

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut

### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan objek-objek sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 181 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor xxxx atas nama xxxxxx yang terletak di Jalanxxxxxxxxxx, dengan batas-batasnya sesuai yang tertera dalam surat ukur tersebut, dan sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat batas-batas objek tersebut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan xxxxxx;
    - Sebelah Timur berbatas rumah xxxxxxxx)
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong milik Kings Foto;Harta tersebut diagunkan ke Bank BCA Pondok Indah
  - 2.2. Satu unit mobil merek Toyota Innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan nomor polisi xxxxxxtercatat atas nama xxxxx (Pembanding),
  - 2.3. Satu unit mobil merek Mitsubishi Pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi xxxxxxtercatat atas nama xxxxx (Terbanding)
  - 2.4. Satu unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi xxxxxx tercatat atas nama xxxxxxxx;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2.2 sampai dengan diktum nomor 2.4 di atas, masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek-objek harta bersama yang dikuasainya sebagaimana diktum amar nomor 2.2 sampai dengan diktum 2.4 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya sebagaimana diktum amar nomor 3 di atas, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum nomor 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e serta poin 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat/Pembanding;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding,

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp4.406.000,00 (empat juta empat ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing setengahnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;